

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
EFEKTIFITAS KERJASAMA PEGAWAI DI BIDANG
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP) PADA KANTOR BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Oleh :
NURHAFIZAH DILLA
15.852.0032

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
EFEKTIFITAS KERJASAMA PEGAWAI DI BIDANG
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP) PADA KANTOR BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Oleh :
NURHAFIZAH DILLA
15.852.0032

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Laporan KKL : EFEKTIFITAS KERJASAMA PEGAWAI DIBIDANG INSTANSI
PEMERINTAH PUSAT (IPP) PADA KANTOR BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : NURHAFIZAH DILLA

NPM : 15.852.0032

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Mengesahkan:

Mahasiswa pelaksana KKL

Dosen Pembimbing Lapangan



(Nurhafizah Dilla)



(Dra. Hj. Rosmala Dewi M. Pd)

Mengetahui:

Dekan/Wakil Dekan

Medan, September 2018

Ketua Prodi Administrasi Publik



(Baby Masitho BB, S.Sos, MAP)



(Dra. Hj. Rosmala Dewi M. Pd)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kuliah kerja lapangan (KKL) ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari dibuatnya laporan dari kuliah kerja lapangan (KKL) ini sebagai pemenuhan nilai untuk mata kuliah VI (enam) juga sebagai syarat untuk kelulusan. Laporan kuliah kerja lapangan (KKL) ini yang berjudul "*Efektifitas Kerjasama Pegawai Di Bidang Instansi Pemerintah Pusat (Ipp) Pada Kantor Bpkp Perwakilan Provinsi Sumatera Utara*" penulis harapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya untuk Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Di dalam kegiatan KKL ini, mahasiswa juga dipancing untuk dapat mengembangkan pola pikir yang kreatif, penuh inisiatif, bertanggung jawab, dan juga tanggap atas segala permasalahan yang ada. Sehingga kegiatan KKL ini dapat dijadikan sebagai bekal mahasiswa, dan merupakan pijakan awal bagi mahasiswa untuk selanjutnya melangkah lebih jauh lagi kedalam dunia kerja yang nyata.

Penulis menyadari bahwa laporan KKL ini masih jauh dari kata sempurna, terlebih jika tanpa bantu, bimbingan, serta doa dan semangat dari semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan laporan ini. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran agar untuk selanjutnya penulis mampu membuat laporan yang lebih baik lagi.

Medan, September 2018

Nurhafizah Dila

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang kegiatan	1
1.2 Tujuan pelaksanaan KKL.....	2
1.3 Alasan memilih lokasi.....	2
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Pengertian efektivitas	3
2.2 Pengertian efektivitas menurut para ahli	3
2.3 Pengertian kerjasama.....	6
2.4 Pengertian kerjasama menurut para ahli	6
2.5 Bentuk-bentuk kerjasama	8
2.6 Faktor pendorong kerjasama	8
2.7 Pengertian pegawai	9
2.8 Pengertian pegawai menurut para ahli	10
2.9 Pegawai negeri sipil pusat	10
2.10 Pegawai negeri sipil daerah	11
BAB III GAMBARAN UMUM BPKP	
3.1 Sejarah singkat BPKP	12
3.2 Visi dan misi	16
3.3 Kegiatan BPKP.....	16
3.4 Tugas fungsi dan wewenang	19
3.5 Struktur organisasi	23

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Koordinator pengawasan dibidang IPP	26
4.2 Jenis kegiatan di IPP	28
4.3 Kegiatan selama KKL	28
4.4 Analisis pelaksanaan KKL	29

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	31
5.2 Saran	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Universitas Medan Area merupakan tugas bagi para Mahasiswa tingkat Semester VI, Universitas Medan Area menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi yang berusaha meningkatkan kualitas pengetahuan melalui KKL atau Magang sebagai syarat mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang sebelumnya sudah dilakukan di kuliah dan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik. Dalam melakukan Kuliah kerja lapangan mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktifitas yang berbeda dalam dunia kerja, hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga menemukan ide-ide yang berguna untuk mengembangkan cara berfikir Mahasiswa, bersosialisasi maupun beraktifitas dapat menimbulkan rasa disiplin tepat waktu dan tanggung jawab.

Oleh karena itu teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah di program studi administrasi publik dapat secara langsung dipraktekkan, Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan dan tugas di kantor dari pegawai, mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya.

Dalam kegiatan Magang tersebut kali ini penulis memilih lokasi di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan BPKP Provinsi Sumatera Utara Di Kota Medan.

1.2 Tujuan Pelaksanaan KKL

1. Mengenal, memahami, dan mempelajari tentang permasalahan yang terjadi di dunia kerja dan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dunia kerja di Lingkungan dimana setiap mahasiswa melaksanakan kegiatan KKL.
3. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keberanian, serta kedisiplinan dalam mempersiapkan calon sarjana ilmu administrasi publik.
4. Dapat menjalin kerja sama antara perguruan tinggi universitas medan area dan dunia kerja.
5. Membandingkan ilmu yang didapat di dunia kerja dan di perkuliahan

1.3 Alasan Memilih Lokasi

Penulis memilih lokasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, karena ingin mengetahui bagaimana Efektifitas Kerjasama Pegawai di Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP).

BAB II
KAJIAN TEORI
EFEKTIFITAS KERJASAMA PEGAWAI DI BIDANG
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP) PADA KANTOR BPKP
PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

2.2 Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli

Menurut Gedeian (1991:61) mendefinisikan efektivitas adalah Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Dunn (2003:429) menyatakan bahwa, Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah

gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Menurut Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam melihat efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Untuk melihat efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya dalam melihat efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Menurut William N. Dunn (2003:430) menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu:

1. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

2. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

3. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

4. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat

setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya bila ada. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2.3 Pengertian kerjasama

Kerjasama ialah salah satu bentuk interaksi sosial yang memiliki sifat asosiatif (proses sosial yang menciptakan kesatuan) atau terjadi karena ada pandangan yang sama dalam suatu kelompok masyarakat baik antar perorangan ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

2.4 Pengertian Kerja Sama Menurut Para Ahli

Menurut Zainudin, Kerjasama ialah seseorang yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain atau sekelompok orang hingga terbentuk suatu kegiatan yang

sama dan menguntungkan semua anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi norma yang berlaku. Kerjasama menurut Zainudin merupakan kerjasama dalam bidang organisasi yang merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama antar anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota organisasi.

Menurut Pamudji, Kerjasama ialah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama hingga tercapai tujuan yang dinamis. Terdapat tiga unsur yang terkandung dalam kerjasama yakni orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi dan adanya tujuan yang sama.

Menurut Thomson Dan Perry, Kerjasama ialah suatu kegiatan yang memiliki tingkatan yang berbeda mulai dari adanya koordinasi dan kooperasi hingga terjadi kolaborasi di dalam suatu kegiatan kerjasama.

Menurut Rosen, Kerjasama ialah sumber yang sangat efisien untuk kualitas pelayanan. Dalam hal ini kerjasama dalam ranah ekonomi pada bidang jual beli.

Menurut Tangkilisan, Kerjasama ialah sumber kekuatan yang timbul didalam suatu organisasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi.

Menurut Handshake Agreements, Kerjasama ialah pekerjaan yang diatur bukan atas dasar perjanjian yang ditulis

Menurut Written Agreements, bentuk kerjasama terdiri dari *Consortia* yaitu merupakan kegiatan sharing sumber daya, *Joint Purchasing* yaitu kerjasama pembelian barang, *Equipment Sharing* yaitu kerjasama sharing peralatan, *Cooperative Construction* yaitu kerjasama mendirikan bangunan, *joint service*

yaitu kerjasama bidang pelayanan public *Contract Service* yaitu kerjasama bidang kontrak pelayanan.

2.5 Bentuk-bentuk kerjasama

Bargaining atau Tawar Menawar yaitu kerjasama yang terbentuk karena adanya perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. *Koalisi* yaitu kerjasama yang terbentuk karena adanya perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. *Cooptation* yaitu kerjasama yang terbentuk karena adanya proses penerimaan hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar lebih seimbang. *Joint venture* atau usaha patungan yaitu kerjasama yang terbentuk antara banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda karena adanya proyek-proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan. Kerukunan merupakan bentuk kerjasama yang didasari atas kerukunan yang terjalin antar individu atau kelompok.

2.6 Faktor pendorong kerjasama

Faktor pendorong yang membuat seseorang atau kelompok untuk melakukan kerjasama dengan orang atau kelompok lain, diantaranya:

1. Orientasi

Orientasi atau pandangan setiap orang pada kelompoknya sendiri dari mulai arah, tujuan, atau kepentingan-kepentingan lain. Untuk mencapai orientasi tersebut, setiap anggota kelompok tersebut mengharap dan mengandalkan bantuan dari anggota kelompoknya. Misalnya kerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok.

2. Ancaman dari luar (musuh bersama)

Adanya ancaman atau musuh yang sama yang dapat mengancam ikatan kesetiaan atau persaudaraan yang secara tradisional dan institusional telah tertanam di setiap anggota kelompoknya. Misal, adanya semangat membela tanah air dari setiap ancaman dan gangguan dari negara lain.

3. Rintangan dari luar

Kelompok terkadang akan ada kekecewaan atau rasa tidak puas karena tidak tercapainya cita-cita yang diinginkan. Danya kekecewaan dan rasa tidak puas tersebut kemudian akan menimbulkan sifat agresif dan membutuhkan kerja sama di antara anggotanya.

4. Mencari keuntungan pribadi

Terkadang seseorang berharap dapat memperoleh keuntungan yang diinginkannya, karena hal tersebut, maka seseorang tersebut memiliki keinginan untuk bekerja sama.

5. Menolong orang lain

Kerja sama terkadang terbentuk karena adanya rasa ingin menolong seseorang atau kelompok lain agar meringankan beban penderitaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Misalnya kerja sama mengumpulkan dana untuk korban bencana alam.

2.7 Pengertian Pegawai

Pegawai adalah orang yang melaksanakan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau perusahaan, pasal 1 sub a undang-undang No. 8 tahun 1974, tentang undang-undang Pokok kepegawaian dikemukakan bahwa pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8 Pengertian pegawai menurut para ahli

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah, mental dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha”.

Musanef yang mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta, Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Pegawai adalah terdiri dari pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia. Pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah dan pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.9 Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada departemen, kesekretariatan

lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan. Pegawai negeri sipil pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan. Pegawai negeri sipil pusat yang bekerja yang diperbantukan atau dipekerjaan pada daerah otonom. Pegawai negeri sipil pusat yang menyelenggarakan tugas negara lainnya seperti hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan lain-lain.

2.10 Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada dinas atau instansi daerah otonom. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan oleh sebab itu harus disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapai tujuan berhubungan dengan itu ada kemungkinan bahwa arti dari pegawai negeri sipil akan berkembang dikemudian hari.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

3.1 Sejarah singkat BPKP

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum Era Kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN)

meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan *Memorandum of Understanding* (MOU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MOU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

- a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
- e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
- g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
- h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;

- i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

3.2 Visi dan Misi BPKP

Visi: Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Misi: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, dan Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

3.3 Kegiatan BPKP

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.

Selanjutnya, tahapan RPJMN tahun 2015 – 2019 dalam kerangka RPJPN 2005 – 2025 memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya

manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum.

Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan :

1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden.
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi :

1. Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan Negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan Negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah,
2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah,

3. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program kebijakan pemerintah yang strategi,
4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi,
5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan,
6. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu:

1. Pelaporan Keuangan Negara,
2. Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset,
3. Perwujudan iklim pemerintahan yang baik dan bersih, dan
4. Pengelolaan Program Lintas Sektoral.

3.4 Tugas Fungsi dan Wewenang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPKP membentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan,

Perwakilan BPKP bertugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan kepala daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada wilayah kerjanya; dan

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangan dibiayai oleh anggaran negara/daerah serta

- pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
 7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
 8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuain Harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang Berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian Keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan Korupsi;
 9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggara pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaran sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang ada didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
dan
14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi perwakilan BPKP


3.5 Struktur Organisasi

Sebagai masa transisi dari berlakunya Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara masih mendasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon II A) yang dibantu oleh:

1. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)
2. Korwas P3 APIP
3. Korwas Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
4. Korwas Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
5. Korwas Bidang Akuntan Negara
6. Korwas Bidang Investigasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), dibantu tiga Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Kepegawaian
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kepala Subbagian Keuangan



Gambar 1 : Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara 2018

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Koordinator Pengawasan Dibidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) I dan II



Korwas IPP bidang perekonomian dan kemaritiman



Korwas IPP Bidang Polhukam Pemb. Manusia dan Budaya dan budaya

Produk Jasa layanan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang dapat diberikan dalam bentuk
audit antara lain berupa :

1. Audit Atas Laporan Keuangan dari Berbagai Entitas /Instansi

2. Audit Operasional Atas Program dan Kegiatan Operasional Instansi/Entitas Tertentu
3. Audit Kinerja atas Berbagai Instansi /Entitas Serta Program Tertentu
4. Audit Atas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Instansi Pemerintah
5. Audit Untuk Tujuan Tertentu Baik Yang Bersifat Mandatory atas Dasar Permintaan

Produk Jasa layanan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang dapat diberikan kepada seluruh Instansi Pusat di Provinsi Sumatera Utara, antara lain berupa :

1. Evaluasi Atas Berbagai Kebijakan program dan kegiatan tertentu
2. Asistensi dan Pendampingan Untuk Berbagai Tujuan Antara Lain Seperti:
3. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
4. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Instansi dan Sistem Akuntansi BMN
5. Penyusunan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah dan atau Program Pemerintah
6. Survey Monitoring, Verifikasi Untuk Tujuan Tertentu
7. Perumusan Sistem Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*) pada Berbagai Instansi Pemerintah maupun pada Perguruan Tinggi (*Good University Governance*)
8. Pembinaan SPIP.

4.2 Jenis Kegiatan di Instansi Pemerintah Pusat

1. Membuat Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
2. Melakukan Evaluasi pada saat melakukan suatu Kegiatan atau juga program kerja yang di lakukan di IPP.
3. Melakukan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan di Instansi dan Sistem Akuntansi BMN
4. Melakukan Survey atau monitoring saat mau melakukan Kunjungan ke instansi lain.
5. Membuat susunan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah dan atau Program Pemerintah

4.3 Kegiatan selama KKL

Aktivitas Kegiatan Selama PKL Selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPKP perwakilan Sumatera Utara di bidang IPP (Instansi Pemerintah Pusat) dan kegiatan yang rutin penulis lakukan selama kurang lebih 30 hari adalah dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Pembagian penempatan masing-masing sub bagian
- b. Menjelaskan peraturan tata tertib wilayah kantor
- c. Membuat indikator kinerja hasil audit Instansi Pemerintahan Pusat (BPJS)
- d. Mencari peraturan pendian KPU
- e. Senam bersama
- f. Membuat lampiran program kerja pemantauan tindak lanjut
- g. Membuat surat dinas pematang siantar
- h. Membuat power point tentang KPU beserta Lapidannya
- i. Apel pagi setiap hari Senin

- j. Mencatat surat masuk dari sekretaris KAPER
- k. Mencatat surat keluar dari sekretaris KAPER
- l. Mengikuti acara lomba HUT RI ke-73
- m. Mengikuti upacara HUT RI ke-73
- n. Senam bersama setiap hari Jumat
- o. Mengecek portal BPKP
- p. Menyusun laporan KKL

4.4 Analisis kegiatan selama KKL

Di Hari pertama KKL, kami menjumpai Kepala bagian Tata Usaha yang bernama ibu Riri. di situ bu riri menjelaskan bagaimana kinerja di BPKP (Badan pengawasan keuangan dan pembangunan) dan menjelaskan peraturan yang berlaku di instansi tersebut yang di antara nya cara berpakaian di hari senin sampai dengan jum'at, wajib memakai baju berwarna putih hitam di hari senin s/d rabu, dan di hari kamis dan jum'at memakai batik.

Setelah di tempat kan di bagian masing-masing. saya mendapatkan tempat di bagian IPP (Instansi Pemerintah Pusat) lalu setelah penempatan, saya langsung di beri tugas membuat indikator kinerja hasil audit instansi pemerintah pusat (IPP) tentang BPJS, hari selanjut nya disuruh oleh korwas 2 IPP bapak Beligan mencari peraturan KPU untuk di jadikan PP (Power Point) di hari jum'at pagi kami mengikuti senam bersama seluruh pegawai di BPKP, selesai senam bersama penulis membuat lampiran program kerja pemantauan tindak lanjut, di hari selanjut nya penulis membuat surat dinas lalu disuruh membuat PP tentang KPU beserta lampiran nya, dan baru kali ini penulis membuat PP sebanyak itu hingga 100 Slide

dan di beri waktu 4 hari untuk membuat PP tersebut karna Bapak Beligan akan menampilkan slide nya saat rapat dengan Sub bagian yg lain,

Hari senin pagi wajib mengikuti apel pagi bersama Bapak Sihar Panjaitan (Kepala Perwakilan) dan dilakukan Do'a bersama, setelah itu penulis disuruh mengantarkan surat ke sekretaris KAPER, di hari berikutnya mencatat surat keluar, di tanggal 16 agustus nya penulis mengikuti perlombaan yang di adakan di lapangan BPKP, seluruh perlombaan di ikutin. kegiatan yang paling seru adalah di saat akhir acara karena selesai semua perlombaan kami semua menyantap Durian khas medan yang rasa nya begitu lezat dan durian tersebut di bawak oleh tiap-tiap sub bagian. Di tanggal 17 agustus nya penulis mengikuti upacara yang di pimpin oleh Kaper sendiri dan selesai upacara langsung pemberian hadiah yang juara di tanggal 16 agustus, setelah itu tidak ada lagi kegiatan di kantor dan penulis langsung menuju pulang, dihari selanjut nya mencatat surat masuk dan membuat 3 surat dinas di setiap kota yang akan di kunjungi oleh bagian IPP, dan di akhir penulis KKL, di IPP sudah tidak ada kerjaan lagi dan langsung membuat laporan KKL agar cepat selesai.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Saya melakukan magang di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPKP) selama 1 bulan. Kegiatan KKL adalah salah satu untuk meningkatkan kualitas pengetahuan. Didalam KKL saya banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan serta hal-hal baru yang ada di BPKP. Dalam kegiatan sehari-hari, saya mendapatkan pengalaman untuk kedisiplinan seorang ASN dalam bekerja sama untuk mencapai keberhasilan bersama.

Dalam kegiatan KKL, saya juga melihat secara langsung bagaimana sistem tertutup dan terbuka mereka dalam bekerja sama di setiap kegiatan, rasa berhati-hati mereka dalam bekerja selalu menjadi pokok utama mereka untuk menjaga nama baik kantor BPKP. Selama KKL tidak ada saya temukan permasalahan yang ada dikantor, daftar absen yang terbuka jarang terlihat untuk pegawai yang telat bekerja. Kedisiplinan adalah nomor satu untuk pegawai BPKP, banyak manfaat yang saya dapatkan selama KKL. Untuk itu saya bagikan ilmu pengetahuan yang saya dapat di BPKP semampu nya, selanjutnya dapat memberi manfaat bagi orang lain.

5.2 SARAN

Selama pelaksanaan KKL, di badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi sumatera utara kota medan ada terdapat pegawai honor yang tugasnya berbeda dari tugas lainnya, sehingga pegawai honor mendapatkan tugas yang begitu banyak. Semoga prestasi kinerja yang tinggi dan disiplin kerja dari

semua pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto KM. 5,5 Medan - 20122

Telp: (061) 8474847 (Hunting), Fax: (061) 8472842, e-mail: sumut@bpkp.go.id, situs: www.bpkp.go.id

CATATAN KEGIATAN HARIAN KKL

Nama : Nurhafizah Dilla

NPM : 15.852.0032

No	Tanggal	Kegiatan Haran	Tanda Tangan Praktisi Pendamping
1.	Rabu, 1-Agustus-2018	1. Pembagian penempatan masing-masing sub bagian 2. Menjelaskan peraturan tata tertib	
2.	Kamis, 2-Agustus-2018	1. Membuat indikator kinerja 2. mencari peraturan pendirian KPU	
3.	Jumat, 3-Agustus-2018	1. Senam bersama 2. Membuat lampiran program kerja pemantauan tindak lanjut	
4.	Senin, 6-Agustus-2018	1. Apel pagi 2. Ngeprint lampiran program kerja pemantauan tindak lanjut 3. membuat power poin Tentang KPU beserta Lampiran	
5.	Selasa, 7-Agustus-2018	Lanjutan membuat power poin Tentang KPU beserta Lampiran	
6.	Rabu, 8-Agustus-2018	1. Ngeprint data akuntabilitas 2. lanjut power poin KPU beserta lampiran	
7..	Kamis, 9-Agustus-2018	Mengamati laporan kinerja di setiap kota	
8..	Jumat, 10-Agustus-2018	1. Senam bersama 2. Menyusun jurnal strategi pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan	
9.	Senin, 13-Agustus-2018	1. Apel pagi 2. Ngantar surat ke bagian kesekretariatan 3. Mencatat surat keluar	

10.	Selasa, 14-Agustus-2018	1. Mengantar surat masuk 2. Mencatat nomor JKN disetiap bidang	31
11.	Rabu, 15-Agustus-2018	Membuat surat dinas	31
12.	Kamis, 16-Agustus-2018	Mengikuti perlombaan HUT RI yang diselenggarakan bersama di BPKP SUMATERA UTARA	31
13.	Jumat, 17-Agustus-2018	Mengikuti upacara HUT RI Ke-73 di BPKP SUMATERA UTARA	31
14.	Senin, 20-Agustus-2018	membuat 3 surat dinas disetiap kota	31
15.	Selasa, 21-Agustus-2018	1. Membagi surat perintah kesetiap bagian 2. Mencatat surat masuk	31
16.	Kamis, 23-Agustus-2018	Izin	31
17.	Jumat, 24-Agustus-2018	1. Senam Bersama 2. Mengecek portal BPKP	31
18.	Senin, 27-Agustus-2018	1. Apel pagi 2. Mengecek portal BPKP	31
19	Selasa, 28-Agustus-2018	1. Mengantar buku laporan ke bagian sekertariat 2. Menyusun laporan KKL	31
20	Rabu, 29-Agustus-2018	Izin	31
21	Kamis, 30-Agustus-2018	Izin	31
22.	Jumat, 31-Agustus-2018	1. Senam bersama 2. Membuat surat dinas	

Medan, 31 Agustus 2018
Kepala Sub Bagian Kepegawaian

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
Eko Hardianto, S. Kom

NIP. 197406072000031001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km.5,5 Medan - 20122
Telepon : (061) 8474847 (Hunting), faksimile : (061) 8472842 email : sumut@bpkp.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-194/PW02/1/2018
Tanggal : 31 Agustus 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area dibawah ini :

No	Nama	NPM
1	Dussel Soduppangon Banjarnahor	158520009
2	Grace Merry Wika Sidabukke	158520002
3	Dwi Heru Setiawan	158520031
4	Nurhafizah Dilla	158520032
5	Zatha Yumni Siregar	158520036

telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) bulan terhitung mulai 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



1. DOSEN MENGUNJUNGI KANTOR BPKP





2. ACARA LOMBA HUT RI KE-73



3. SENAM PAGI BERSAMA



4. FOTO BERSAMA DENGAN PEGAWAI BPKP



5. KEPALA BAGIAN P3A BAPAK HARTANTO

